



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerja sama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama daerah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur selain Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati/Walikota
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah.
10. Kerja Sama Daerah yang disingkat KSD adalah kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
11. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Kepala Daerah yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak serta kewajiban.
12. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain dan badan hukum.
13. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
14. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
15. Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk menyiapkan kerja sama daerah.
17. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan antara Gubernur dengan Kepala Daerah dan/atau dengan pihak ketiga untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.

18. Perjanjian Kerja Sama adalah persetujuan antara Gubernur dengan Kepala Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antar daerah.
20. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 2

KSD dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, Daerah selain Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Kabupaten/Kota pelaksana KSD serta Pihak Ketiga untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. kehati-hatian, yaitu sikap dan/atau perbuatan untuk hati-hati dalam setiap proses kerja sama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Daerah;
- h. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. mengutamakan kemanfaatan dan kedayagunaan bagi daerah, yaitu kerja sama yang dilakukan lebih mendahulukan pertimbangan yang mampu memberikan hasil dan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, secara efisien dan tepat guna;
- j. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan KSD;
- k. transparansi, yaitu proses keterbukaan dalam KSD;
- l. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan KSD; dan
- m. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan KSD.

Bagian Kedua

Subjek KSD

Pasal 3

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam KSD meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Daerah;
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja Sama Daerah dapat juga dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) pihak, sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Ketiga

Obyek KSD

Pasal 4

- (1) Obyek KSD adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, jalan, DAS, kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain sesuai bidang yang akan dikerjasamakan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pedoma Pelaksanaan KSD meliputi:

- a. KSAD;
- b. KSPK;
- c. Pembinaan dan Pengawasan KSD; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi KSD.

BAB IV

NASKAH KSD

Pasal 6

- (1) Bentuk Naskah KSD terdiri dari:
- (2) Bentuk Naskah KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Naskah KSD ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Wakil Gubernur dapat menandatangani naskah KSD apabila Gubernur berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kepada pimpinan SKPD untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Penggunaan Kop Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lembar Naskah KSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b yang ditandatangani Gubernur dan bermeterai, dibuat dalam rangkap sejumlah Para Pihak dan ditambah 1 (satu) rangkap tanpa meterai disimpan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penomoran dan penyimpanan Naskah KSD yang ditandatangani Gubernur dan bermeterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku sekretariat TKKSD.
- (3) Lembar Naskah KSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b yang ditandatangani Pimpinan SKPD dan/atau Pejabat yang ditunjuk, dibuat bermeterai dalam rangkap sejumlah Para Pihak dan 1 (satu) salinan naskah tanpa meterai disimpan di Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Penomoran dan penyimpanan Naskah KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing SKPD teknis yang melakukan kerja sama.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk TKKSD yang sekretariatnya berkedudukan pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyiapkan KSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - Menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - Menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek KSD;
 - Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - Memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KSD Kabupaten/Kota;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSD; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i kepada Gubernur.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

- e. Anggota Tetap :
 - 1) Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 3) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 4) Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 5) Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Anggota Tidak Tetap :
 - 1) Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.
 - 2) Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 - 3) Pejabat/Tenaga Ahli yang ditunjuk sebagai fasilitator kerja sama.

Pasal 10

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya dapat:

- a. menetapkan anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. membentuk Tim Teknis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi KSD.

BAB IV BADAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu Gubernur melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Gubernur dapat membentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Pembentukan Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan kajian yang komprehensif dari TKKSD.
- (3) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (4) Pembentukan dan susunan organisasi Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur dengan Kepala Daerah yang melaksanakan kerja sama.
- (5) Badan Kerja Sama dapat berbentuk:
 - a. Sekretariat Bersama; dan
 - b. Lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Gubernur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Gubernur.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama menjadi tanggung jawab para pihak yang melaksanakan kerja sama.

**BAB VII
MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA**

Pasal 13

- (1) Hasil KSD dapat berupa uang, barang, surat berharga dan/atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil KSD yang berupa uang disetor ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil KSD yang berupa barang diserahkan kepada Daerah sebagai aset Daerah.
- (4) Hasil KSD yang berupa surat berharga dan bentuk lain yang disepakati Para Pihak diserahkan kepada SKPD yang ditunjuk Gubernur.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD dan KSPK Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan:

- a. Penjajakan;
- b. Negosiasi;
- c. Penandatanganan; dan
- d. Pelaksanaan dan Pengakhiran.

**BAB IX
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur dibantu oleh TKKSD.

Pasal 17

TKKSD dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Tahap Penjajakan.
 - 1) memberikan informasi mengenai:
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek yang dikerjasamakan;
 - b. sumber pendanaan tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c. daerah lain yang telah melakukan KSAD dan KSPK;
 - d. daerah lain yang membentuk Badan Kerja Sama Antar Daerah; dan
 - e. potensi daerah (kelebihan dan kekurangan).

- 2) memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan Badan KSD.
 - 3) memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada daerah Kabupaten/Kota dalam memperoleh dukungan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan obyek KSD.
- b. Tahap Negosiasi
- 1) memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan dan penyusunan perjanjian kerja sama.
 - 2) memberikan informasi kepada daerah kabupaten/kota mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.
- c. Tahap Penandatanganan
- 1) dalam penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama, TKKSD membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan mendukung KSD.
 - 2) dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama, TKKSD membantu Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSD.
- d. Tahap Pelaksanaan dan Pengakhiran, meliputi:
- 1) melakukan monitoring dan evaluasi.
 - 2) memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
 - 3) memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan.
 - 4) mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak, barang tidak bergerak dan surat berharga setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyeteroran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.

Pasal 18

TKKSD melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

TKKSD melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 kepada Gubernur.

BAB X PERSETUJUAN DPRD

Pasal 20

- (1) Rencana KSD yang membebani Daerah dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan DPRD.

- (2) KSD yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tidak perlu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal KSD memanfaatkan aset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Desember 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 46

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2011
TANGGAL 30 DESEMBER 2011**

**A. BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU
KABUPATEN/KOTA LAIN.**

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI ... /KABUPATEN .../KOTA ...
NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA GUBERNUR : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya Jalan RTA. Milono Nomor 1, berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun ... sampai dengan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA KEPALA DAERAH : Gubernur selain Gubernur Kalimantan Tengah atau Bupati/Walikota ... berkedudukan di ... Jalan ... Nomor ... berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur selain Gubernur Kalimantan Tengah atau Bupati/Walikota ... Masa Jabatan Tahun ... sampai dengan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi ... atau Kabupaten ... /Kota ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama ... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Obyek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

.....

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

.....

BAB V
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 5

.....

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, bahwa Jangka Waktu berlangsung Kesepakatan Bersama Paling Lama 12 (dua belas) bulan.

BAB VII
RENCANA KERJA

Pasal 7

Rencana kerja, setidaknya memuat:

1. Jangka waktu penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
2. Tanggal pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
3. Jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

1. Untuk pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati di atas, PARA PIHAK akan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap ... (...) asli masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA KEPALA DAERAH

NAMA GUBERNUR

**B. BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PIHAK KETIGA.**

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PIHAK KETIGA
NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG

.....
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA GUBERNUR : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya Jalan RTA. Milono Nomor 1, berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun ... sampai dengan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA PIHAK KETIGA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT/CV/ Yayasan (Pihak Ketiga) ... berkedudukan di ... Jalan ... Nomor ... berdasarkan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PIHAK PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk ... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

**BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal 2

- (1) Obyek
- (2) Ruang Lingkup

**BAB III
BENTUK KERJA SAMA**

Pasal 3

.....

**BAB IV
SUMBER BIAYA**

Pasal 4

.....

**BAB V
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN**

Pasal 5

.....

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, bahwa Jangka Waktu berlangsung Kesepakatan Bersama Paling Lama 12 (dua belas) bulan.

**BAB VII
RENCANA KERJA**

Pasal 7

Rencana kerja, setidaknya memuat:

1. Jangka waktu penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
2. Tanggal pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
3. Jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

1. Untuk pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati di atas, PARA PIHAK akan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap ... (...) asli masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA PIHAK KETIGA

NAMA GUBERNUR

C. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA LAIN.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI ... /KABUPATEN .../KOTA ...
NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG

.....
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA GUBERNUR : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya Jalan RTA. Milono Nomor 1, berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun ... sampai dengan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA KEPALA DAERAH : Gubernur selain Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota ... berkedudukan di ... Jalan ... Nomor ... berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur selain Gubernur Kalimantan Tengah/ Bupati/Walikota ... Masa Jabatan Tahun ... sampai dengan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- (1)
(2)
(3) dst

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

**BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2**

- (1) Obyek
- (2) Ruang Lingkup

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3**

.....

**BAB IV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 4**

.....

**BAB V
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 5**

.....

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6**

.....

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7**

.....

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA KEPALA DAERAH

NAMA GUBERNUR

**D. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PIHAK KETIGA.**

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PIHAK KETIGA
NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG

.....
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA GUBERNUR : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya Jalan RTA. Milono Nomor 1, berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun ... sampai dengan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA PIHAK KETIGA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan (Pihak Ketiga) ... berkedudukan di ... Jalan ... Nomor ... berdasarkan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- (1)
(2)
(3) dst

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud
(2) Tujuan

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Obyek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

.....

BAB IV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 4

.....

BAB V
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 5

.....

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

.....

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7

.....

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA PIHAK KETIGA

NAMA GUBERNUR

E. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN SKPD PROVINSI LAIN.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SKPD ... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
SKPD ... PROVINSI ...
NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG

.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA PIMPINAN SKPD PIMPINAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : Pimpinan SKPD ... berkedudukan di Palangka Raya Jalan ... Nomor ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ... Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA PIMPINAN SKPD PROVINSI LAIN : Pimpinan SKPD ... berkedudukan di ... Jalan ... Nomor ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ... Provinsi ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- (1)
- (2)
- (3) dst

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

**BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2**

- (1) Obyek
- (2) Ruang Lingkup

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3**

**BAB IV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 4**

**BAB V
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 5**

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6**

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7**

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA PIMPINAN SKPD
PROVINSI LAIN

NAMA PIMPINAN SKPD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

F. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN SKPD KABUPATEN/KOTA.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SKPD ... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
SKPD ... KABUPATEN .../KOTA ...
NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG

.....
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | NAMA PIMPINAN SKPD
PIMPINAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH | : | Pimpinan SKPD ... berkedudukan di Palangka Raya Jalan ... Nomor ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ... Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. | NAMA PIMPINAN SKPD
KABUPATEN/KOTA | : | Pimpinan SKPD ... berkedudukan di ... Jalan ... Nomor ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ... Kabupaten/Kota ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan:

- (1)
- (2)
- (3) dst

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

**BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal 2

- (1) Obyek
- (2) Ruang Lingkup

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3**

**BAB IV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 4**

**BAB V
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 5**

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6**

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7**

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA PIMPINAN SKPD
KABUPATEN/KOTA

NAMA PIMPINAN SKPD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

G. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PIHAK KETIGA.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SKPD ... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PIHAK KETIGA
NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG

.....
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | NAMA PIMPINAN SKPD
PIMPINAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH | : | Pimpinan SKPD ... berkedudukan di Palangka Raya Jalan ... Nomor ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SKPD ... Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. | NAMA PIHAK KETIGA | : | Jabatan pada ... Pihak Ketiga ... berkedudukan di ... berdasarkan Keputusan ... Nomor ... Tahun ... Tanggal ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ... Pihak Ketiga ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan:

- (1)
(2)
(3) dst

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud
(2) Tujuan

**BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal 2

- (1) Obyek
(2) Ruang Lingkup

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3**

.....

**BAB IV
JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 4**

.....

**BAB V
ALOKASI RESIKO KERJA SAMA
Pasal 5**

.....

**BAB VI
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 6**

.....

**BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 7**

.....

**BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE
Pasal 8**

.....

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9**

.....

**BAB X
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 10**

.....

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 11**

.....

IHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA PIHAK KETIGA

NAMA PIMPINAN SKPD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG